

**SALINAN**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya



dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun/rencana kerja tahunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan sinerjisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
  - a. pedoman didalam penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
  - b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, untuk :

- a. menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah

### Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi telah sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

#### Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 22 Juli 2020  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,  
ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

  
APRILLA.H.SIREGAR  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003



## **BAB VII PENUTUP**


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, prioritas daerah menjadi hal yang paling penting dalam penyusunan RKPD 2021, prioritas ini menjadi bagian pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Pencapaian prioritas pembangunan dapat dilihat dari pencapaian sasaran, indikator dan target pembangunan, maka untuk mencapai target-target ini disusun strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program kegiatan prioritas yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi hasil pembangunan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang Rancangan Kerangka Ekonomi, Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, selain itu RKPD digunakan sebagai pedoman Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara 2020; Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM

  
**APRILLA.H.SIREGAR**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

ttd

**EDY RAHMAYADI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif ( Rp )	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif ( Rp )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.7.1.1.30.52	Pagelaran lomba IPTEK se-Sumatera Utara	Terlaksananya kegiatan Pagelaran lomba IPTEK se-Sumatera Utara	Medan	1 kegiatan	208.060.950	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Laporan	125.000.000
4.7.1.1.30.55	PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN RISET DAERAH SUMATERA UTARA	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Dewan Riset Daerah Sumatera Utara	Medan	1 Draft Pergub	95.441.925	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Laporan	100.000.000
4.7.1.1.30.56	E-Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	Jumlah e-riset yang tersedia	Sumatera Utara	1 aplikasi	400.000.000	APBD Provinsi Sumatera Utara		1 Aplikasi	400.000.000
Total					18.700.000.000				17.514.202.275

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



**APRILLA.H.SIREGAR**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003